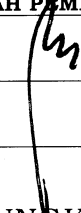


PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH
	

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan tahun anggaran 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2024, perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2024 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Standar Harga Satuan Barang pada Huruf A.1. SHS BARANG BAHAN KONSTRUKSI (BELUM TERMASUK PAJAK), angka 1, angka 2, angka 11, angka 14, angka 20, angka 21, angka 22, angka 37, angka 39, angka 44, angka 46, angka 75, angka 82, angka 89, angka 99, angka 104, dan angka 126 Lampiran I Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan Standar Harga Satuan Barang pada Huruf A.2. SHS BARANG NON KONSTRUKSI (SUDAH TERMASUK PAJAK), angka 229, angka 623, angka 783, angka 1015, angka 2168, angka 2379, angka 2418, angka 2439, angka 2482, angka 2550, angka 2552, angka 2682, angka 2849, angka 3084, angka 3085, angka 3092, angka 3132, angka 3196, angka 3198, angka 3199, angka 3200, angka 3210, angka 3215, angka 3217, angka 3218, angka 3226, angka 3227, angka 3237, angka 3239, angka 3240, angka 3241, angka 3243, angka 3245, angka 3246, angka 3247, angka 3249, angka 3250, angka 3255, angka 3257, angka 3279, angka 3258 dan

angka 3259, Lampiran I Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 diubah dan disipkan angka 1738a, angka 2140a, angka 2041a, angka 2148a, angka 2404a dan angka 2495a sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

3. Ketentuan Standar Harga Satuan pada Jaminan Kesehatan DPRD angka 476 dan 477 Lampiran II Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 diubah menjadi Tunjangan Perumahan DPRD sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. Ketentuan Standar Harga Satuan pada Tunjangan Transportasi DPRD angka 478 Lampiran II Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. Ketentuan Standar Harga Satuan Jasa pada Huruf B. SHS JASA NON KONSTRUKSI (SUDAH TERMASUK PAJAK) angka 548, angka 518, angka 519, angka 524, angka 517, angka 1224, angka 1217, angka 1218, angka 1223, angka 1221, angka 1220, angka 1250, angka 1252, angka 1253, angka 1248, angka 1249, angka 1251, angka 1247, angka 1246, angka 1245, angka 1244, angka 1242, angka 1243, angka 1280, angka 1274, angka 1241, angka 1346, angka 1384, angka 1453, angka 1557, angka 1874, angka 1882, angka 1948, angka 1947, angka 2244, angka 2245, angka 4248, angka 4767, angka 4768, angka 4769, angka 4770, angka 4773, angka 4774, angka 4777, angka 4778, angka 4779, angka 4781, angka 4782, angka 4783, angka 4784, angka 4785, angka 4786, angka 4788, angka 4790, angka 4793, angka 4795, angka 4796 dan angka 5242

Lampiran II Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 diubah dan disipkan angka 4796a, angka 4796b, angka 4796c dan angka 4796d sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal ... Juli 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal ... Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR